

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan lembaga ekonomi dimana terjadi interaksi ekonomi antara para pelaku pasar, institusi pasar, dan perangkat peraturan yang bekerja dalam suatu mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang berkeadilan ditandai oleh peran serta penuh dari seluruh rakyat dan adanya kesempatan yang sama untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Kedua prinsip tersebut diharapkan dapat bermuara pada alokasi sumber daya yang efisien, transparan, dan mempunyai hubungan saling menguntungkan diantara pelaku usaha. Agar mekanisme pasar yang berkeadilan terwujud, maka dibutuhkan mekanisme pasar yang fleksible dan terkendali atau mampu mengantisipasi terjadinya ketidaksempurnaan dan inefisiensi kinerja institusi pasar.

Dalam upaya menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif diperlukan suatu lembaga yang mampu mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan untuk mengurangi berbagai hambatan usaha, berdasarkan hal itu maka pada bulan Maret 1999 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disahkan, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut<sup>1</sup>. KPPU merupakan lembaga independen yang lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan atau pihak lain<sup>2</sup>.

Substansi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terdiri dari:

1. Perjanjian yang dilarang (Pasal 4 – Pasal 16);  
Oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. Kegiatan yang dilarang (Pasal 17 – Pasal 24);

---

<sup>1</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 30 ayat (2).

Monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan.

3. Posisi dominan (Pasal 26 – Pasal 29)

Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan – pengambilalihan – peleburan.

Salah satu yang menarik untuk dikaji dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu Bab V, Pasal 28 dan Pasal 29 yang mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

**Pasal 28**

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 29**

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menarik untuk dibahas, karena beberapa tahun belakangan penggabungan (merger) maupun pengambilalihan banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja

finansial perusahaannya. Beberapa merger yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1995 – 2002 antara lain<sup>3</sup>:

No.	Nama Perusahaan	Perusahaan Asal
1.	PT Semen Gresik	PT Semen Gresik dan PT Semen Padang
2.	Bank Danamon	Bank Danamon dan Bank Duta.
3.	Bank Mandiri	Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia.
4.	Bank Permata	Bank Bali, Bank Universal, Bank Patriot, Bank Prima Express, dan Bank Artamedia
5.	PT Krakatau Steel	PT Cold Rolling Mill Indonesia (CRMI) dan PT Krakatau Baja.
6.	PT Gudang Garam	PT Gudang Garam dan PT Surya Pemenang
7.	PT Semen Gresik	PT Semen Gresik dan PT Bintang Semen Gresik
8.	PT Garam	PT Garam dan PT Industri Soda Indon
9.	PT DIC Coates Graphicarts Indonesia	PT DIC Indonesia, PT Coates Indonesia, dan PT DIC Coates Graphicarts Indonesia
10.	PT Bank BNI	PT Bank BNI, dan PT Bank Permata
11.	Carrefour Hypermarket	Carrefour Hypermarket, Continental Hypermarket
12.	PT Indosat	PT Indosat, PT Indosat Multi Media Mobile, PT Satelit Palapa Indonesia, PT Bima Graha
13.	PT Perusahaan Perdagangan	PT Tjipta Niaga, PT Panca Niaga, PT

<sup>3</sup> Syamsul Maarif, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan Terbatas berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 dalam Hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha, dikutip dari buku Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha, 2008, hal. 29

	Indonesia	Dharma Niaga
14.	PT Cabot Indonesia	PT Cabot Indonesia, PT Karbon Indonesia
15.	PT Asuransi Jiwa Manulife	PT Asuransi Jiwa Manulife, PT ING Aetna Life
16.	Ernst & Young, Prasetya, Sarwoko, Utomo & Sandjaja	Ernst & Young, Hanadi, Sarwoko, dan Sandjaja, dan Anderson, Prasetyo, Utomo & Co

Alasan-alasan perusahaan melakukan merger antara lain<sup>4</sup>:

1. Untuk memperluas atau memasuki pasar dengan lebih mudah. Terkadang membeli perusahaan yang sudah ada seringkali lebih praktis dan lebih ekonomis dibandingkan mendirikan perusahaan baru, karena dapat menghemat biaya pelatihan, peningkatan kualitas manajemen, dan tidak perlu menciptakan saluran distribusi pemasaran baru.
2. Untuk memperbaiki manajemen perseroan, sehingga dapat menciptakan *profitability* atau sebagai sarana seleksi manajer yang tidak kompeten. Memperkuat kualitas atau keahlian, atau menambah jumlah sumber daya dari perusahaan yang bersangkutan dengan sumber daya manusia dari perusahaan lain yang menjadi sasaran merger.
3. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik, yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger.
4. Untuk memenuhi ambisius/program yang ditetapkan manajemen, karena seringkali manajemen penjualan berkehendak untuk menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar dengan produk yang lebih bervariasi dan mungkin lebih kuat.
5. Untuk mempertahankan kesinambungan usaha. Seringkali perusahaan melakukan merger untuk mempertahankan diri, karena perusahaan mempunyai kekurangan atau khawatir adanya kekurangcukupan skala produksi untuk menjadi efisiensi, atau khawatir terhadap praktek curang yang

<sup>4</sup> Ayudha. D. Prayoga, Persaingan Usaha dan Hukum Mengaturnya di Indonesia, ELIPS, 2000, hal. 114

dilakukan pesaingnya. Selain itu perusahaan mungkin melakukan merger karena takut terlempar dari bisnis yang digelutinya.

6. Untuk memperkuat atau menguasai sumber pasokan barang dari “hulu” , sehingga diperoleh suatu kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran merger adalah perusahaan yang menjadi pemasok.
7. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, memperserat pengambilan keputusan antara lain di bidang investasi, permodalan dan sumber daya manusia, mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas kerja dan menimbulkan harapan kelangsungan bekerja bagi karyawan, menciptakan jenjang karier yang lebih luas dan menambah kesempatan memperoleh pengalaman bekerja di berbagai bidang.

Merger menjadi salah satu metode ekspansi perusahaan yang mempunyai dampak positif karena dapat meningkatkan keuntungan dan nilai saham perusahaan, namun merger juga dapat berdampak negatif dan dapat mengurangi persaingan, apabila:

Merger menjadikan perusahaan mempunyai market power yang besar, dan kekuatan tersebut dapat mengakibatkan kesulitan bagi pelaku usaha baru yang akan masuk ke pasar bersangkutan;

Merger horizontal dapat mengakibatkan tindakan *coordinated effect*. Pelaku usaha mudah berkoordinasi untuk menentukan harga, mengurangi jumlah produksi, pembagian wilayah, dan hal-hal lain yang anti persaingan.

Mengingat merger semakin banyak dilakukan oleh pelaku usaha maka untuk mengatasi hambatan –hambatan negatif yang ditimbulkan dari merger, diperlukan pedoman yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menilai apakah merger yang dilakukan akan berdampak negative pada persaingan usaha atau tidak.

Pengaturan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebenarnya sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya (Ketentuan Bapepam), namun peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan secara prosedural saja. Sedangkan dampak penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang terkait dengan persaingan usaha tidak diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun peraturan ini belum dapat ditegakkan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Pasal 28 dan Pasal 29 merupakan *lex imperfecta*, karena pasal tersebut baru dapat diimplementasikan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan di Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2)<sup>5</sup>. Ketiadaan peraturan pemerintah yang dipersyaratkan Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut akan mengakibatkan banyak kasus penggabungan dan pengambilalihan dapat lolos dari jerat hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Walaupun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, namun KPPU telah menangani beberapa kasus yang merupakan dampak dari pengambilalihan saham yaitu kasus Temasek yang melalui anak perusahaannya mengambilalih saham Indosat. Putusan atas kasus Temasek ini telah dibacakan oleh Majelis Komisi pada tanggal 19 November 2007 dan Temasek divonis bersalah melanggar Pasal 27 huruf a mengenai kepemilikan silang saham pada beberapa perusahaan yang sejenis. Permasalahan kepemilikan silang memang erat kaitannya dengan merger dan akuisisi saham. Temasek merupakan pemilik saham 100% di Singapore Technologies Telemedia, dan kemudian memenangkan divestasi indosat dan menguasai 42% saham. Sebelumnya Temasek juga telah menguasai 35% saham Telkomsel. Dengan menguasai secara tidak langsung saham indosat dan telkomsel, maka Temasek telah menguasai pasar seluler di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari kepemilikan silang tersebut antara lain: Temasek memperlambat perkembangan

---

<sup>5</sup> Knud Hansen (et.al), Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, cet. Kedua, Jakarta: Katalis Mitra Plaosan, 2002, hal. 357.

Indosat yang dapat dilihat dari menurunnya perkembangan BTS, dan hal ini mengakibatkan pasar industri seluler menjadi tidak kompetitif.

Mengingat kebutuhan akan kepastian hukum tentang pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan maka pada tanggal 13 Mei 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Perkom Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penilaian terhadap Pra-notifikasi penggabungan, peleburan, dan atau pengambilalihan yang dilaporkan kepada Komisi, aspek-aspek apa saja yang dinilai oleh Komisi dalam menentukan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Tolak ukur yang digunakan KPPU dalam menilai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah *threshold notifikasi* dan *substantive test*.

Perkom Nomor 1 Tahun 2009 bersifat sukarela atau *voluntary*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu “*Pelaku usaha dapat melakukan pra-notifikasi jika penggabungan atau peleburan badan usaha memenuhi ketentuan....*”. Salah satu tujuan diterbitkannya Perkom Nomor 1 Tahun 2009 adalah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, lalu apakah tujuan tersebut dapat terlaksana mengingat peraturan tersebut bersifat sukarela atau *voluntary*.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan wajib diberitahukan kepada Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut. Pasal 29 tersebut mempersyaratkan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan menggunakan system *post notification*, yaitu pelaporan dilakukan setelah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan selesai dilaksanakan. Namun Perkom Nomor 1 Tahun 2009 menggunakan system pra-notifikasi, apakah Perkom Nomor 1 tahun 2009 tidak bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penulisan ini penulis akan membandingkan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 dengan pedoman merger di

negara-negara lain dan menganalisis dari sisi hukum dan ekonomi atas diterbitkannya Perkom tersebut. Oleh karena itu tulisan ini akan diberi judul “**Pra-notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (studi komparatif dengan pedoman merger di Amerika, Uni Eropa, dan Jepang)**”.

## **2. Perumusan Masalah**

Pada saat penulisan tesis ini, Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan undang-undang belum disahkan oleh pemerintah. Namun telah mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pengaturan merger di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha?
2. Bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang?
3. Bagaimanakah pengaturan merger di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang, serta bagaimana analisa terhadap ketentuan pra-notifikasi dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2009.

## **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaturan merger di Indonesia berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha.
2. Mengetahui mengenai pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.
3. Mengetahui bagaimana pengaturan merger di Indonesia dibandingkan dengan pengaturan merger di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang, serta mengetahui analisa terhadap ketentuan pra-notifikasi yang diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2009.

#### 4. Kerangka konseptual

Menurut Henry Black, merger adalah *an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappear. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchise, and powers of former, and absorbed company ceasing exist as separate business entity*<sup>6</sup>.

Dalam literatur, istilah merger dan akuisisi sering dipakai bersama-sama, hal ini diakui oleh A. Zen Umar Purba<sup>7</sup>. Menurut A. Zen Umar Purba, merger dan akuisisi adalah dua sejoli yang dalam literature muncul bersama-sama sebagai merger dan akuisisi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, namun penjabaran istilah-istilah tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

**Penggabungan** (dikenal juga dengan istilah merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan/badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan/badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan/badan usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepada perseroan/badan usaha yang menerima penggabungan, dan selanjutnya perseroan/badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

**Pengambilalihan** (dikenal juga dengan istilah akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau asset perseroan/badan usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan/badan usaha tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan Penggabungan (merger) dengan Pengambilalihan (akuisisi) terletak pada eksistensi perusahaan-perusahaan tersebut. Pada proses merger, salah satu perusahaan tetap bertahan dan

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1991, hal. 988.

<sup>7</sup> A. Zen Umar Purba, *Merger dan Akuisisi: Praktek dan Kebutuhan akan Pengaturan, Hukum Pembangunan*, No. 1 Tahun XXII, Febuari 1992, Hal 23 – 25.

perusahaan lainnya dibubarkan. Sedangkan dalam akuisisi, masing-masing perusahaan masih bertahan yang berubah adalah pengendalian perusahaan yang diakuisis beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi, Istilah Merger yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup pengertian yang lebih luas, karena tidak hanya mencakup badan usaha Perseroan Terbatas (PT) saja, melainkan juga bentuk badan usaha lain misalnya firma akuntan publik.

Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan didasarkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang secara ekonomis lebih menguntungkan dan efisien sebagai upaya untuk menarik atau mewujudkan tujuan (*goal*) perusahaan<sup>8</sup>. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan yang dilarang oleh Undang-undang adalah yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yaitu memperhatikan kelemahan ataupun kelebihan dari masing-masing, akibat dari penggabungan tersebut dipasar apakah mengakibatkan adanya posisi dominan, integrasi vertikal atau membuat halangan bagi orang lain masuk pasar atau dengan kata lain penggabungan, peleburan dan pengambilalihan mengakibatkan hilangnya persaingan.

Penggabungan (*merger*) berdasarkan jenis kegiatan usahanya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu<sup>9</sup>:

1. Merger Horisontal;

Penggabungan dari dua atau lebih perusahaan-perusahaan yang saling bersaing satu sama lain. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kegiatan usaha yang tingkat dan jenis produknya sama<sup>10</sup>.

2. Merger Vertikal;

---

<sup>8</sup> Dennis W. Carlton & Jeffrey M. Perloff, *Modern Industrial Organization*, third edition Addison-nesley, 1999, p.19

<sup>9</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, hal. 84. lihat juga Alison Jones and Brenda Surfin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press: New York, 2004, hal. 850 – 852. lihat juga ABA Section of Antitrust Law, *Antitrust Law Development* (5<sup>th</sup> edition. 2002), hal. 327, 362 dan 368.

<sup>10</sup> I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan: Undang-undang dan peraturan pelaksana di bidang usaha*, Kesaint Blanc: Jakarta, 2000, hal.368.

Merger antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pembeli dan penjual. Perusahaan ini bergerak di bidang yang sama, namun berbeda tingkatannya<sup>11</sup>.

### 3. Merger Konglomerat.

Merger antar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar yang terpisah dan berbeda. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempunyai hubungan ekonomi, tidak saling bersaing dan tidak ada hubungan pembeli dan penjual<sup>12</sup>.

Merger dapat menimbulkan atau bahkan memperkuat *market power* dengan meningkatkan konsentrasi pada produk relevan dan pasar geografis. Peningkatan *market power* dapat memperbesar kemampuan perusahaan hasil merger untuk berkoordinasi<sup>13</sup>. Teori ekonomi mengatakan bahwa semakin sedikit jumlah pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan, maka potensi terjadinya kolusi diantara pelaku usaha (*coordinated behaviour*) akan semakin besar. Merger mempunyai efek anti persaingan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Pasar menjadi terkonsentrasi secara substansial setelah merger;
2. Adanya hambatan untuk masuk pasar (*entry barrier*)

Berdasarkan *Mazhab Structure, Conduct, and Performance*, struktur pasar akan mempengaruhi kinerja atau perilaku dari perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri. Dari sudut pandang hukum persaingan usaha struktur pasar yang terkonsentrasi cenderung berpotensi menimbulkan perilaku anti persaingan. Untuk menghitung konsentrasi pasar digunakan *Herfindahl Hirshman Index* (HHI).

Selanjutnya untuk menghindari salah pengertian dalam pembahasan mengenai merger dalam Hukum Persaingan Usaha, maka penulis akan menjabarkan definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain :

1. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Debra J. Pearlstein (ed) (et.al), *Antitrust Law Developments* (fifth), Volume I, American Bar Association, 2002, hal. 317 – 319

keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu<sup>14</sup>.

2. Pasar bersangkutan (*Relevant Market*) adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut<sup>15</sup>.
3. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk sistem distribusi dan penguasaan pangsa pasar<sup>16</sup>.
4. Pangsa Pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu<sup>17</sup>.
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Nilai Penjualan hasil penggabungan atau peleburan adalah jumlah nilai penjualan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan merger.
7. Nilai aset hasil penggabungan atau peleburan adalah jumlah nilai aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan merger.
8. Pra-Notifikasi adalah pemberitahuan secara sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 10.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

## 5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu penelitian mengenai asas-asas hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, dengan berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder yang diteliti meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dengan fokus utama berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang berdimensi monopoli yaitu: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan;
2. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan mengenai badan hukum primer antara lain berupa tulisan, atau pendapat para ahli yang dimuat dalam buku-buku, majalah, surat kabar maupun bulletin, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang mendukung penelitian ini;
3. Bahan hukum tertier, yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, media internet, majalah dan sumber-sumber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini.

## 6. Sistematika penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II diberi sub judul “Pengaturan Merger dalam Hukum Persaingan Usaha”. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Bab III menjelaskan mengenai pedoman merger di Uni Eropa, Amerika, dan Jepang.

Bab IV berisi perbandingan antara pengaturan merger di Indonesia dengan pengaturan merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Dalam bab ini juga akan dibahas analisa dari perspektif hukum dan ekonomi terhadap ketentuan pra notifikasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009.

Bab V merupakan bagian paling akhir yang memuat kesimpulan dan saran.

